



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa No. 06 Kode Pos 85111 Kupang

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman: www.inspektorat.nttprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : SPK-ITDA / 01 / VII / 2024

TANGGAL : 04 JULI 2024

PEKERJAAN : BELANJA JASA AUDIT SURVEILLANCE
SMAP ISO 37001 : 2016

LOKASI : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT

NILAI : Rp28.860.000,00

TAHUN ANGGARAN : 2024

WAKTU PELAKSANAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
(04 JULI S.D. 02 AGUSTUS 2024

CV. MITRA SEJATI FAZAHARA

JL. INDRAPRASTA NO. 8A PRIGGOLOYANG RT 001 RW 026



**DABAG CONDONGCATUR - DEPOK - SLEMAN - D.I.
YOGYAKARTA**





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Kode Pos 85111 Kupang
Pos-el: inspektoratprovntt@gmail.com
Laman: www.inspektorat.nttprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT
	NOMOR : SPK-ITDA/01/VII/2024 TANGGAL : 04 JULI 2024
Nama PPK:	JONNAS O. MANESI, ST, MT
Nama Penyedia:	CV. MITRA SEJATI FAZAHARA
PAKET PENGADAAN : Belanja Jasa Audit Surveillance SMAP ISO 37001:2016 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	NOMOR RFQ : RFQ-250783-240704-2
	TANGGAL RFQ DIBUAT : 4 JULI 2024
	NOMOR PURCHASE ORDER : PO-250783-240704-1 TANGGAL PURCHASE ORDER : 4 JULI 2024
SUMBER DANA: DPA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2024	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp28.860.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	
Jenis Kontrak: LUMSUM	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 04 Juli s.d. 02 Agustus 2024	
Untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi NTT Pejabat Pembuat Komitmen  JONNAS O. MANESI, ST, MT NIP. 19731023 200012 1 001	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MITRA SEJATI FAZAHARA  IVAR KUSRADI DRAJAT, S.T., M.ENG DIREKTUR

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pengantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,

- atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
- 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Laporan Akhir sebagai laporan hasil pelaksanaan pekerjaan, yang berisi catatan akhir hasil pelaksanaan kegiatan serta rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebanyak 3 Eksemplar.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan, pelaksana melengkapi laporan dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *Pembayaran Secara Sekaligus*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

PEKERJAAN

**Belanja Jasa Audit Surveillance SMAP ISO 37001:2016
pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024**

Pada hari KAMIS tanggal EMPAT bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Jonnas O. Manesi, ST, MT
NIP : 19731023 200012 1 001
Jabatan : Pejabat pembuat Komitmen pda Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024
Alamat Kantor : Jalan Palapa Nomor 06 Oebobo Kupang NTT
Bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : Ivar Kusradi Drajat, S.T.,M.Eng
Jabatan : Direktur CV.Mitra Sejati Fazahara
Nama Perusahaan : CV.Mitra Sejati Fazahara
Alamat Perusahaan : Jalan Indraprasta No.8A Pringgoloyang Dabag RT 001 RW 026, Condongcatur – Depok, Sleman D I Yogyakarta 55283 - Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama Penyedia, berdasarkan akta pendirian perusahaan CV. Mitra Sejati Fazahara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja dengan persyaratan khusus sebagai berikut:

Pasal 1 TUGAS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dari PIHAK PERTAMA Pekerjaan **Belanja Jasa Audit Surveillance SMAP ISO 37001:2016 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024.**
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan **Belanja Jasa Audit Surveillance SMAP ISO 37001:2016 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024** sesuai ketentuan dalam kontrak.
3. Adapun teknis pelaksanaan pekerjaan **Belanja Jasa Audit Surveillance SMAP ISO 37001:2016 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024** adalah sebagai berikut:
 - a. Audit Surveillance dilaksanakan dengan kunjungan langsung oleh PIHAK KEDUA dan melakukan evaluasi kesesuaian dengan persyaratan SMAP ISO 37001:2016 serta sesuai dengan ruang lingkup, bisnis proses dan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku saat ini.
 - b. Pelaksanaan Audit Surveillance sesuai dengan "Audit Plan" yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Laporan hasil Audit Surveillance akan diberikan setelah pelaksanaan, dan respon tindaklanjut (RTL) perbaikan jika ada ketidaksesuaian sesuai dengan Time-Line yang ditetapkan.
 - d. Release Sertifikat Pengganti akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah semua Laporan perbaikan/ Tindaklanjut diselesaikan.

Pasal 2 NILAI PEKERJAAN

1. Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan senilai **Rp28.860.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
1.	Registrasi	2.000.000,-
2.	Audit Surveillance SMAP ISO 37001:2016	17.000.000,-

No	Komponen Biaya	Anggaran (Rp)
	*Application	
	*Auditing Process	
	*Review & Reporting	
	*New Surveillance Certificate	
3.	Transportasi Auditor	4.000.000,-
4.	Akomodasi Auditor	3.000.000,-
Jumlah		26.000.000,-
PPN 11%		2.860.000,-
Total		28.860.000,-

- Biaya pelaksanaan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor: DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024 untuk Paket Pekerjaan Belanja Jasa Audit/ Surveillance ISO SMAP 37001:2016 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 kode rekening 5.1.02.02.01.0036
- Dalam jumlah biaya pelaksanaan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran PIHAK KEDUA beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan sekaligus 100% (Seratus Persen) setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan melalui BRI Cabang Yogyakarta Cik Diitro Nomor rekening: 220001000030302 a.n. CV. Mitra Sejati Fazahara.

Pasal 4 WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Audit Surveillance SMAP ISO 37001:2016 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 04 Juli s.d. 02 Agustus 2024
- Waktu penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA yang diuangkan dalam addendum kontrak.

Pasal 5 JENIS DAN PERUBAHAN KONTRAK

- Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lunsun.
- Perubahan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA melalui Addendum kontrak.

Pasal 6 BEBAN BIAVA DAN PAJAK

- Segala pengeluaran biaya subungan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja ini termasuk biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- Segala pajak-pajak subungan dengan pekerjaan ini dianggung oleh PIHAK KEDUA, dan diunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 7 SANKSI DAN DENDA

- Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK

- (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan, sampai dengan maksimal 5% dari nilai SPK (tidak termasuk PPN).
- PIHAK PERTAMA mengemukakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENUTUP

- Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Perubahan (Addendum) Surat Perintah Kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.
- Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 4 (empat), dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Surat Perintah Kerja ini diandatangani oleh kedua belah pihak di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dinyatakan berlaku sejak tanggal penandatanganan.


Untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi NTT Pejabat Pembuat Komitmen  JONNAS O. MANISL, ST, MT NIP. 19731023 200012 1 001	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MITRA SEJATI FAZAHARA  IWR KUSRAIDY DRAIAT, S.T., MENG DIREKTUR
---	--

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
AUDIT SURVEILLANCE ISO SMAP 37001:2016
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No.	Kegiatan ¹	Minggu (21 Hari Kerja)		
		1	2	3
1.	Registrasi dan Aplikasi SISCEKT Indonesia; Pelaksanaan Audit Integrasi			
2.	Persetujuan Rencana Audit Integrasi (AUDIT PLAN)			
3.	Pelaksanaan Audit Integrasi (SISCEKT Indonesia) SMAP 37001:2016			
4.	Penyerahan hasil audit integrasi oleh Lead Auditor SISCEKT Indonesia			
5.	Tindaklanjut & Penyelesaian Temuan Audit Integrasi; Analisa dan Perbaikan			
6.	Evaluasi tindak-lanjut oleh Lead Auditor SISCEKT Indonesia			
7.	Penyerahan Sertifikat resertifikasi SMAP 37001:2016			

Catatan:

1. Pelaksanaan Registrasi dan Aplikasi (tanggal 4 Juli 2024)
2. Persetujuan Audit Plan (tanggal 4 Juli 2024)
3. Pelaksanaan Audit Surveillance (tanggal 5 Juli 2024)
4. Penyerahan hasil Audit Surveillance (tanggal 9 Juli 2024)
5. Tindaklanjut & Penyelesaian temuan Audit Surveillance (tanggal 10 – 16 Juli 2024)
6. Evaluasi Hasil tindak-lanjut (tanggal 17 – 22 Juli 2024)
7. Penyerahan Sertifikat Re-sertifikasi & Surveillance 1 (23 – 24 Juli 2024)



PURCHASE ORDER

RAPRASTA NO. 8A, DABAG, CONDONGATUR, KEC. DEPOK,
ATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55281, KAB.
N.
D.I. YOGYAKARTA,
SIA 55281

Angut Pajak	Pembeli sebagai Wapu (Wajib Pungut)	Urutur Keperluan	Survallence
Purchase Order	PO-250783-240704-1	Alamat Pengiriman	Jln Palapa Nomor 6 INDONESIA Oeobobo Kota
Referensi PO	1234		Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
Notation	ON-250783-240704-2	Alamat Tagihan	Jln Palapa Nomor 6 INDONESIA Oeobobo Kota
Centrak	-		Kupang Nusa Tenggara Timur 85111
		Catatan untuk Penjual	Pelaksanaan Surveillance pada tanggal 04 dan 05 Juli 2024
al Purchase Order	4 Juli 2024 12:35 WIB		
Penjual Konfirmasi	9 Juli 2024 23:59 WIB		

JKU	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Pajak	Total Harga
JKU78936854653825 240603	Jasa Audit / Sertifikasi Audit ISO 37001:2016	1	Rp. 26.000.000,00	PPN - 11%	Rp. 26.000.000,00 Rp. 2.860.000,00

Pengiriman : Lainnya - Jasa

Pengiriman dari lokasi penjual : Kab. Siemam

Sub Total	Rp. 26.000.000,00
PPN - 11%	Rp. 2.860.000,00
Total Biaya Pengiriman	Rp. 0,00
Total Transaksi	Rp. 28.860.000,00
Total Pembayaran	Rp. 26.000.000,00

Yang : Dua Puluh Enam Juta Rupiah